



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 99 TAHUN 2024

TENTANG

KEPEGAWAIAN KLINIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pelayanan kesehatan pada Klinik UB, perlu diatur peraturan kepegawaian di lingkungan Klinik Universitas Brawijaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan tentang Kepegawaian Klinik Universitas Brawijaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
11. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 25);
12. Peraturan Rektor Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan kepada Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 93);
13. Peraturan Rektor Nomor 86 Tahun 2023 tentang Unit Kerja Khusus (Lembar Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 107);

14. Peraturan Rektor Nomor 103 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Klinik Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 126);
15. Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2018 tentang Jasa Medis Klinik Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 37);
16. Peraturan Rektor Nomor 102 tentang Kepegawaian (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kepegawaian (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEPEGAWAIAN
KLINIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah organ Rektor yang bertugas melaksanakan pengembangan usaha dan pemberdayaan sumber daya UB.
4. Klinik Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut Klinik UB adalah fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik serta sebagai wahana pengembangan pendidikan yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
5. Direktur adalah Direktur Klinik UB.
6. Pegawai Klinik UB adalah pegawai klinik yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil UB, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja UB, Pegawai Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil UB, Pegawai Tetap Klinik UB, dan Pegawai Kontrak Klinik UB.
7. Pegawai Negeri Sipil UB yang selanjutnya disingkat PNS UB adalah Pegawai Negeri Sipil UB yang menjalankan tugas di Klinik UB.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja UB yang selanjutnya disebut PPPK UB adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja UB yang menjalankan tugas di Klinik UB.
9. Pegawai Tetap Non-PNS UB yang selanjutnya disebut PT Non-PNS UB adalah Pegawai Tetap Non-PNS UB yang mendapatkan penugasan dari Rektor di Klinik UB.

10. Pegawai Tetap Klinik UB yang selanjutnya disebut PT-Klinik UB adalah pegawai yang diangkat oleh Direktur Klinik UB.
11. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi.
12. Dokter, Dokter Gigi, dan Tenaga Kesehatan Mitra adalah Dokter, Dokter Gigi, dan Tenaga Kesehatan yang bekerjasama dengan Klinik UB untuk menjalankan praktik profesionalnya selama jangka waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian kerja.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Tenaga Non Kesehatan adalah pegawai yang menjalankan fungsi administrasi dan operasional Klinik UB.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Rektor ini untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian Klinik UB.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Rektor ini yaitu:

- a. memberikan kewenangan, hak, dan kewajiban kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan pegawai di Klinik UB;
- b. memberikan pedoman bagi pengelola Klinik UB dalam pengelolaan Pegawai Klinik UB;
- c. memberikan pedoman bagi Pegawai Klinik UB dalam menjalankan tugasnya;
- d. memberdayakan Pegawai Klinik UB secara optimal dan humanis; dan
- e. memberikan perlindungan kepada pegawai.

BAB III

KLASIFIKASI, STATUS, DAN KEDUDUKAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Klasifikasi

Pasal 4

- (1) Pegawai Klinik UB dapat diklasifikasikan menjadi:
 - a. Tenaga Kesehatan; dan
 - b. Tenaga Non Kesehatan.
- (2) Klasifikasi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua

Status

Pasal 5

Berdasarkan status, Pegawai Klinik UB dibedakan menjadi:

- a. PNS UB;
- b. PPPK UB;
- c. PT Non-PNS UB; dan
- d. PT-Klinik UB.

BAB IV

MANAJEMEN PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Manajemen Pegawai PNS UB dan PPPK UB diselenggarakan berdasarkan Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara.
- (2) Manajemen PT Non-PNS UB diselenggarakan berdasarkan Peraturan Rektor yang mengatur tentang kepegawaian.
- (3) Manajemen Pegawai PT-Klinik UB diatur dengan Peraturan Direktur Badan Pengelola Usaha.

BAB V

DOKTER DAN TENAGA KESEHATAN MITRA

Pasal 7

- (1) Direktur Klinik UB dapat mengangkat Dokter dan Tenaga Kesehatan Mitra untuk melaksanakan praktik layanan medis di Klinik UB.
- (2) Hak dan kewajiban Dokter dan Tenaga Kesehatan Mitra ditentukan berdasarkan perjanjian antara Dokter dan Tenaga Kesehatan Mitra dan Klinik UB dengan memperhatikan praktik bisnis yang sehat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pegawai Kontrak Penuh Waktu Klinik UB dan Pegawai Kontrak Paruh Waktu Klinik UB yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa kontrak.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 November 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 122

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 99 TAHUN 2024
 TENTANG
 KEPEGAWAIAN KLINIK UNIVERSITAS
 BRAWIJAYA

KLASIFIKASI TENAGA KESEHATAN

No	Klasifikasi	Keterangan
1.	Tenaga Medis	a. Dokter b. Dokter Gigi
2.	Tenaga Keperawatan	
3.	Tenaga Kebidanan	
4.	Tenaga Kefarmasian	a. Apoteker b. Tenaga Teknis Kefarmasian
5.	Tenaga Penunjang Medis Klinis	
	Tenaga Gizi	a. Nutrisionis b. Dietisien
	Tenaga Keteknisan Medis	a. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan b. Analis Laboratorium c. Terapis Gigi dan Mulut d. Teknisi Radiologis
	Tenaga sterilisasi instrumen (Tenaga CSSD/ <i>Central Sterile Supply Department</i>)	-
6.	Tenaga Penunjang Medis Non-Klinis	
	Tenaga Kesehatan Lingkungan	a. Tenaga Sanitasi Lingkungan b. Tenaga Pengelolaan Limbah
	Tenaga Laundry/Linen	-
	Tenaga Jasa Boga/Dapur	-
	Tenaga Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas	a. Tenaga Teknik dan Pemeliharaan Sarana Prasarana b. Tenaga Pengelolaan Gas Medik c. Tenaga Pengelolaan Air Bersih d. Tenaga Sistem Informasi dan Komunikasi
	Sopir Ambulans	-
	Tenaga Pemulasaraan Jenazah	-

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO